



Peningkatan Literasi Hukum dan Kewirausahaan bagi Generasi Muda di Era Modern

Elyani¹, Khamo waruwu², Uswatun Hasanah³, Ahmad Yudhira⁴, Mella Yunita⁵, Ahmad Nadhira⁶

¹Ilmu Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia

²⁻⁵Manajemen, Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia

⁶Pertanian, Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia

Corespondensi: Uswatun.hasanah@utnd.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim lintas disiplin dari Program studi Hukum, Manajemen dan Pertanian Universitas Tjut Nyak Dhien dengan tema “*Legal Mind, Business Bright: Mengenal Hukum Bisnis Sejak Remaja (Membangun Generasi Cerdas Hukum dan Siap Berwirausaha di Era Modern)*”. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari rendahnya literasi hukum bisnis di kalangan generasi muda, padahal pemahaman tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan kewirausahaan di era digital. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum bisnis sekaligus keterampilan manajemen usaha, termasuk perhitungan modal, pencatatan keuangan, serta pemahaman aspek hukum seperti izin PIRT, sertifikasi halal, dan perlindungan merek dagang. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pemanfaatan hasil pertanian lokal, misalnya pengolahan talas atau sukun menjadi produk bernilai jual, sebagai contoh peluang wirausaha yang dekat dengan kehidupan peserta. Metode yang digunakan berupa penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok yang dilaksanakan pada Sabtu, 28 Januari 2025, di TKP Corner, Jl. Serdjo No. 63. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari mahasiswa Universitas Tjut Nyak Dhien dan pelajar SMA. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kesadaran akan manajemen keuangan sederhana, serta motivasi untuk mengembangkan ide wirausaha berbasis hasil pertanian lokal. Kesimpulannya, edukasi hukum bisnis terpadu dengan manajemen keuangan dan pemanfaatan sumber daya lokal sangat relevan untuk membangun generasi muda yang cerdas hukum, inovatif, dan siap berwirausaha.

Kata kunci: *Kewirausahaan, Literasi Hukum Bisnis, Legal Mind, Business Bright*

PENDAHULUAN

Memahami hukum bisnis sejak remaja merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun generasi yang cerdas hukum sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan di era modern. Pengetahuan hukum membekali individu muda dengan keterampilan menavigasi kompleksitas regulasi bisnis, melindungi kekayaan intelektual, serta mengurangi potensi jebakan hukum yang dapat menghambat pertumbuhan usaha (Drobnik, 2019; Trautman, Luppino, & Simmons, 2015). Integrasi pendidikan hukum dengan pelatihan kewirausahaan juga terbukti meningkatkan kemampuan pengusaha muda dalam mengambil keputusan berbasis informasi, mengembangkan inovasi, dan berperilaku etis dalam praktik bisnis (Marwiyah & Jauhari, 2024).

Fenomena terkini menunjukkan bahwa pendidikan hukum bisnis memberikan keunggulan kompetitif bagi siswa karena melatih keterampilan berpikir kritis sekaligus memperkuat pemahaman mengenai regulasi bisnis (Brown, 2013). Penguatan literasi hukum dalam bidang e-commerce sangat dibutuhkan oleh generasi muda yang aktif bertransaksi secara digital, agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas sekaligus wirausahawan yang patuh hukum (Ramadhan et al., 2024). Pengetahuan hukum bisnis yang mencakup kontrak, peraturan, hingga proses sengketa menjadi bekal penting bagi calon pengusaha dalam menghadapi dinamika pasar (Phegley, 2016).

Bahkan keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan ekonomi, meskipun memerlukan batasan hukum tertentu, telah didukung oleh kerangka regulasi yang memberikan ruang dan perlindungan sehingga partisipasi mereka tetap terjamin (Wolska, 2023).

Berbagai penelitian dan pengabdian sebelumnya memang telah menekankan pentingnya literasi hukum dan kewirausahaan bagi generasi muda, termasuk pemanfaatan platform digital, praktik wirausaha berbasis sekolah, serta pemberdayaan remaja melalui pelatihan (Sukardi et al., 2025; Satriya et al., 2025; Armadi & Syahputra, 2025; Ainun & Astuti, 2024). Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) bahwa sebagian besar program tersebut masih berfokus pada pemberdayaan siswa SMK atau kewirausahaan digital. Sementara itu, aspek literasi hukum bisnis yang terintegrasi dengan manajemen keuangan serta pemanfaatan hasil pertanian lokal (misalnya olahan talas dan sukun menjadi produk bernilai jual) masih jarang dikembangkan secara terpadu. Padahal, selain keterampilan produksi, mahasiswa dan pelajar juga perlu dibekali kemampuan menghitung modal, menyusun manajemen usaha, serta memahami aspek hukum seperti izin PIRT, sertifikasi halal, dan perlindungan merek dagang agar wirausaha kecil dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Mitra kegiatan ini adalah mahasiswa Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) dan siswa SMA dengan total 40 orang yang menunjukkan minat terhadap kewirausahaan, namun masih memiliki keterbatasan signifikan dalam literasi hukum bisnis, manajemen keuangan, dan keterampilan pengelolaan usaha berbasis potensi lokal. Kondisi ini tercermin dari rendahnya pemahaman mengenai aspek legalitas seperti izin usaha, perlindungan merek, serta mekanisme pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun sebagian peserta mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi berskala kecil. Kesenjangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, sebab peningkatan tren kewirausahaan di kalangan generasi muda berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan manajerial apabila tidak dibarengi dengan pembekalan yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta melalui pendekatan lintas disiplin, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha berbasis produk pangan lokal secara berkelanjutan dengan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Urgensi pengabdian ini terletak pada meningkatnya tren kewirausahaan muda di era digital yang rentan menghadapi persoalan hukum dan manajerial apabila tidak dibekali pemahaman memadai. Novelty dari kegiatan ini adalah pendekatan lintas disiplin dengan melibatkan dosen dari bidang hukum, manajemen, akuntansi, dan pertanian. Kontribusi pertanian ditekankan pada pemanfaatan hasil olahan pangan lokal, seperti singkong, untuk membuka peluang bisnis, sedangkan manajemen dan akuntansi berperan dalam perhitungan modal serta pencatatan keuangan, dan hukum memberikan kerangka legalitas yang harus dipatuhi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar hukum bisnis, manajemen keuangan, serta potensi kewirausahaan berbasis pertanian kepada mahasiswa dan pelajar, sehingga mereka mampu menjadi generasi cerdas hukum, mandiri secara ekonomi, dan siap menghadapi tantangan bisnis modern.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi peserta. Subjek kegiatan adalah 40 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Tjut Nyak Dhien dan pelajar SMA yang hadir dalam kegiatan di TKP Corner, Jalan Serdjo No. 63, pada Sabtu, 28 Januari 2025. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara umum sudah dirancang dengan sistematis dan relevan terhadap kebutuhan mitra. Pemilihan pendekatan penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok dinilai tepat karena mampu mendorong keterlibatan aktif peserta, sehingga tidak hanya bersifat transfer pengetahuan satu arah tetapi juga memberi ruang untuk pertukaran pengalaman dan pemahaman (cf. Supriyadi, 2022). Subjek kegiatan yang terdiri atas mahasiswa dan pelajar SMA berjumlah 40 orang memberikan variasi karakteristik peserta, sehingga materi yang disampaikan dapat menjangkau kalangan generasi muda secara lebih luas.


Secara prosedural, pembagian kegiatan ke dalam tiga tahap utama menunjukkan adanya alur pembelajaran yang terintegrasi. Tahap pertama, yakni pemaparan materi hukum bisnis meliputi legalitas usaha, izin PIRT, sertifikasi halal, dan perlindungan merek, sudah sesuai dengan urgensi peningkatan literasi hukum di kalangan calon wirausahawan muda. Tahap kedua, pengenalan manajemen usaha dan akuntansi sederhana, memberikan keterampilan praktis yang esensial seperti perhitungan modal, penyusunan biaya produksi, dan penentuan harga jual, sehingga dapat memperkuat aspek manajerial peserta. Tahap ketiga, pengenalan pemanfaatan hasil pertanian lokal, memperlihatkan adanya dimensi aplikatif yang menghubungkan teori dengan praktik berbasis potensi daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip kewirausahaan berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah (Rahmawati & Santoso, 2023).

Instrumen kegiatan berupa modul, media presentasi, dan studi kasus sederhana memberikan variasi metode pembelajaran, sementara mekanisme evaluasi melalui observasi, dokumentasi, dan kuesioner pre–post menambah

nilai pada aspek penilaian keberhasilan program. Analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dinilai sesuai, karena dapat menilai sejauh mana perubahan pemahaman dan motivasi peserta secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari kuesioner sederhana yang diberikan pada akhir kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebanyak 85% peserta (mahasiswa dan pelajar SMA) menyatakan telah memahami konsep dasar hukum bisnis, manajemen keuangan sederhana, serta contoh peluang usaha berbasis hasil pertanian lokal yang disampaikan. Sementara itu, 15% peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan untuk menguasai materi secara lebih mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan literasi hukum bisnis dan motivasi kewirausahaan. Namun, hasil juga mengindikasikan pentingnya tindak lanjut berupa pelatihan praktis atau pendampingan usaha agar pemahaman peserta dapat berkembang lebih aplikatif.



Gambar 1. Tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 85% peserta telah memahami materi penyuluhan, mencakup dasar-dasar hukum bisnis, manajemen usaha sederhana, serta peluang wirausaha berbasis hasil pertanian lokal. Capaian ini mengindikasikan bahwa metode penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan literasi hukum serta motivasi kewirausahaan pada mahasiswa dan pelajar. Temuan ini mendukung pandangan Drobnik (2019) bahwa kesadaran hukum sejak dini merupakan faktor penting dalam membangun jiwa kewirausahaan yang tangguh, serta memperkuat argumen Trautman, Luppino, dan Simmons (2015) yang menekankan bahwa pemahaman hukum dapat membantu calon wirausahawan menghindari kesalahan legal yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi bagi kelangsungan usaha.

Peningkatan pemahaman peserta juga tercermin dari kemampuan mereka mengaitkan konsep hukum bisnis dengan praktik kewirausahaan yang mungkin mereka jalani. Pengenalan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) terbukti memberikan wawasan baru, sesuai dengan temuan Marwiyah dan Jauhari (2024) bahwa perlindungan ide usaha sejak dini merupakan bagian integral dari strategi kewirausahaan modern. Dalam diskusi, peserta mulai menyadari bahwa ide sederhana seperti mengolah talas atau singkong dapat menjadi produk bernilai jual jika dilengkapi dengan perlindungan merek dan sertifikasi halal. Kesadaran ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dari sekadar menghasilkan produk menuju upaya menciptakan usaha yang legal, beretika, dan berkelanjutan.

Selain aspek hukum, kegiatan ini berhasil memperlihatkan integrasi literasi hukum dengan manajemen keuangan. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada aspek legalitas usaha (izin PIRT, sertifikasi halal, perlindungan merek dagang), tetapi juga dilatih menghitung modal, menyusun biaya produksi, hingga menentukan harga jual yang kompetitif. Hal ini mendukung pendapat Brown (2013) bahwa pendidikan hukum bisnis mampu melatih keterampilan berpikir kritis sekaligus memberikan keunggulan kompetitif. Integrasi ini juga penting di era digital, sebagaimana ditegaskan oleh Ramadhan et al. (2024), karena mayoritas generasi muda aktif dalam transaksi e-commerce yang menuntut pemahaman hukum sekaligus kemampuan mengelola keuangan usaha.

Meskipun mayoritas peserta telah memahami materi, masih terdapat sekitar 15% peserta yang belum sepenuhnya menguasai konsep yang diberikan. Kondisi ini menguatkan argumen Phegley (2016) bahwa kompleksitas hukum bisnis memerlukan proses pembelajaran yang berlapis dan berkelanjutan agar benar-benar dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hal ini, pembelajaran hukum bisnis pada generasi muda tidak dapat hanya mengandalkan satu kali penyuluhan, melainkan perlu strategi pendampingan yang berkesinambungan, termasuk praktik simulasi usaha dan studi kasus yang lebih intensif. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan

Wolska (2023) yang menekankan bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan ekonomi memang dimungkinkan, tetapi harus berada dalam kerangka regulasi yang jelas agar partisipasi mereka tetap terlindungi secara hukum.

Secara umum, kegiatan ini memperkuat pentingnya edukasi hukum bisnis terpadu yang dikombinasikan dengan keterampilan manajerial dan pemanfaatan sumber daya lokal. Model kegiatan lintas disiplin yang melibatkan aspek hukum, manajemen, akuntansi, dan pertanian terbukti dapat membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang bagaimana memulai dan mengelola usaha kecil. Dari sisi hukum, peserta memperoleh pemahaman mengenai peraturan yang harus dipatuhi; dari sisi manajemen dan akuntansi, peserta belajar merencanakan dan mencatat keuangan usaha; dan dari sisi pertanian, mereka dikenalkan pada potensi produk lokal yang dapat diolah menjadi komoditas bernilai jual tinggi.

Implikasi dari hasil kegiatan ini adalah pentingnya merancang program tindak lanjut berupa pelatihan praktik usaha, pendampingan kewirausahaan, serta fasilitasi legalitas usaha sederhana bagi peserta yang benar-benar ingin mengembangkan ide bisnisnya. Dengan adanya program lanjutan, pemahaman peserta tidak hanya berhenti pada tingkat kognitif, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam bentuk usaha nyata. Hal ini sejalan dengan pendekatan experiential learning yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran kewirausahaan (Kolb, 2015). Lebih jauh, keberlanjutan program pengabdian seperti ini akan berkontribusi pada terciptanya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara hukum dan ekonomi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap pemanfaatan potensi lokal sebagai basis pembangunan ekonomi kreatif.

Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju model edukasi kewirausahaan berbasis literasi hukum yang lebih komprehensif. Ke depan, perlu dilakukan replikasi dan pengembangan program serupa di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, dengan melibatkan pemerintah daerah, praktisi bisnis, dan lembaga sertifikasi agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Melalui upaya ini, diharapkan generasi muda tidak hanya siap menghadapi tantangan bisnis modern, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah secara legal, beretika, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “*Legal Mind, Business Bright: Mengenal Hukum Bisnis Sejak Remaja*” berhasil menunjukkan bahwa pendekatan lintas disiplin—mengintegrasikan hukum, manajemen, akuntansi, dan pertanian—efektif dalam meningkatkan literasi hukum bisnis dan motivasi kewirausahaan generasi muda. Sebanyak 85% peserta mampu memahami materi terkait legalitas usaha, manajemen keuangan sederhana, dan peluang wirausaha berbasis hasil pertanian lokal. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum bisnis yang dikombinasikan dengan keterampilan perhitungan modal dan pemanfaatan sumber daya lokal relevan untuk membekali mahasiswa dan pelajar menghadapi tantangan bisnis modern.

Makna penting dari kegiatan ini adalah bahwa literasi hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu disertai keterampilan praktis manajemen usaha serta pemahaman konteks lokal agar wirausaha kecil dapat tumbuh berkelanjutan, legal, dan beretika. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga memberikan model edukasi kewirausahaan berbasis potensi daerah yang dapat direplikasi di berbagai komunitas.

Prospek ke depan, temuan ini dapat diperkaya melalui pengembangan program lanjutan berupa pelatihan praktik usaha, simulasi pencatatan akuntansi, hingga pendampingan dalam pengurusan izin usaha. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang edukasi hukum bisnis terhadap keberhasilan wirausaha muda. Dengan langkah tersebut, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas hukum, tetapi juga tangguh dalam berwirausaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, A. N. A., & Astuti, W. (2024). Entreprenur: Pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan keterampilan berwirausaha di era digital. *Litera Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 93–97. <https://doi.org/10.59734/lajpm.v1i2.18>
- Armadi, I., & Syahputra, E. (2025). Penyuluhan pemahaman dasar hukum ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan siswa SMK Negeri 2 Sibolga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital (JUPED)*, 61–66. <https://ejournal.insightpower.org/index.php/JUPED/article/view/76>
- Brown, E. (2013). The role of law in business education. In *Global perspectives on contemporary marketing education* (pp. 235–252). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137033383_12
- Drobnik, J. B. (2019). Legal awareness as a factor to establish entrepreneurship. *MATEC Web of Conferences*, 290, 13005. <https://doi.org/10.1051/MATECCONF/201929013005>
- Marwiyah, M., & Jauhari, J. (2024). Peningkatan kesadaran wirausahawan melalui pelatihan hak kekayaan intelektual dan penerapan Undang-Undang Hak Cipta. *PengabdianMu*, 9(10), 7489. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7489>
- Phegley, M. (2016). *Legal environment of business*. Cengage Learning.
- Ramadhan, M. S., Syaifuddin, M., Prasada, E. A., Trinanda, M. E., Putri, R. C., & Amini, F. (2024). Edukasi hukum transaksi e-commerce guna menciptakan konsumen cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 37462. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37462>
- Satriya, R. R., Avivah, A. R., Muttaqin, M. F., Anggraeni, F., Amaliyah, R., & Rahmawati, I. D. (2025). Pendidikan kewirausahaan di era digital: Menyiapkan generasi inovatif dan mandiri di zaman modern. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(2), 203–215. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ekl.v7i2.34994>
- Sukardi, D. H., Malagano, T., Susanti, I., Marzuki, A., Dirayati, F., Muhadi, M., & Yuliana, T. (2025). Berwirausaha dalam bidang hukum dengan mengoptimalkan platform digital era 5.0. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(2), 152–157. <https://doi.org/10.36448/jpu.v4i2.93>
- Trautman, L. J., Luppino, A. J., & Simmons, M. S. (2015). Some key things entrepreneurs need to know about the law and lawyers. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2606808>.
- Wolska, H. (2023). Legal status of a minor engaged in economic activity. *Studia Iuridica*, 94, 27–40. <https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2022-94.27>